



PENETAPAN

Nomor: 1267/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Kapulogo No. 611 Perum Bina Griya Blok A RT.006 RW. 012 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai "Pemohon";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2009 dan didaftar pada buku register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor: 1267/Pdt.G/2009/PA.Kjn telah mengajukan Permohonan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara baik secara lisan maupun tertulis dengan suratnya tertanggal 16 Desember 2009;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 1267/Pdt.G/2009/PA.Kjn dicabut oleh Pemohon;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, oleh Drs. AHMAD SUJAI, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTEJO, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTEJO, SH

Drs. AHMAD SUJAI, SH

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

PANITERA PENGGANTI

MOH. KUSTANTO, SH

Rincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp. 91.000,-